

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada awal pendirian bank syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1990 Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan musyawarah. Maka berdirilah bank syariah yang pertama kali di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), pada tanggal 1 November 1991 sesuai dengan akta pendiriannya. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000.

Pada awal masa operasinya, bank syariah belum memperoleh perhatian yang optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yaitu menggunakan sistem syariah, yang pada saat itu hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang “bank dengan sistem bagi hasil” pada UU No.7 tahun 1992 tanpa rincian landasan hukum syariah serta jenis – jenis usaha yang diperoleh.

Pada tahun 1998, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan UU No.07/1992 tersebut menjadi UU No. 10 tahun 1998, yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di Indonesia (*Dual Banking System*), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Peluang ini disambut hangat oleh masyarakat dan perbankan yang ditandai dengan berdirinya beberapa Bank Islam lainnya, yaitu Bank IFI, Bank Syariah

Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh.

Pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah, seperti UU No. 21 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dan UU No. 42 tahun 2009 tentang Amandemen ketiga UU No. 8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa. Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, dalam dua dekade pengembangan keuangan syariah nasional sudah banyak pencapaian baik aspek lembaga dan infrastruktur penunjang, maupun *awareness* dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah.

Sistem keuangan syariah ini menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang telah diakui secara internasional. Per Juni 2015, industri perbankan syariah terdiri dari 12 Bank Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional dan 162 BPRS dengan total aset sebesar Rp 273, 494 Triliun dengan pangsa pasar 4,61%.

Tujuan dari perbankan syariah merupakan untuk dapat terselesaikannya serta memajukan perekonomian rakyat dengan berinvestasi, berbisnis, adanya perbankan, serta keuangan sesuai prinsip-prinsip hukum islam.

Visi pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia adalah mewujudnya sistem perbankan yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip kehati – hatian dan dapat mendukung sektor fisik dalam kerangka

keadilan, bantuan, dan kebaikan. Untuk mencapai tujuan bermanfaat bagi masyarakat. (Abdul Ghofur, 2018: 33-34)

Dalam pasal 1 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa bank adalah badan usaha untuk menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk- bentuk lainnya. Bank terdiri dari dua jenis, adalah bank konvensional dan bank syariah. Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Pengertian dari BPRS itu sendiri adalah bank syariah yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas usaha.

Perbedaan dengan pembiayaan syariah, transaksi antara penjual dan pembeli tersebut merupakan jual beli dengan pendapatan yang diterima oleh bank yang disebut margin bukan riba atas utang piutang. Karena jual beli berbeda dengan riba, dimana riba terjadi pada utang piutang yang merupakan meminjam uang dan dibayar dengan uang. Sedangkan dalam jual beli murabahah transaksi yang digunakan adalah uang dengan barang.

Pada umumnya, bank tidak memiliki stok barang, maka ada dua tahapan transaksi yaitu (1) tahapan pertama, perusahaan membeli barang (sesuai pesanan pembeli) kepada *supplier* sesuai dengan spesifikasi barang yang tertentu. Jika si pembeli membatalkan pesanan dan mengakibatkan kerugian, maka si pembeli mengganti sebesar kerugian riil sebagaimana

sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang janji dalam keuangan dan bisnis syariah dan Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VII/2004 tentang ganti rugi (Ta'widh). (2) tahapan kedua, bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga lebih besar sesuai kesepakatan dengan menegaskan harga beli ditambah biaya – biaya perolehan dan keuntungan. Transaksi tersebut diserahkan secara tunai dan pembayaran dapat dilakukan secara angsuran (tidak tunai).

Namun juga ada beberapa kendala yang didapati PT BPRS Lantabur Tebuireng , menurut bapak M. Amir Abdillah selaku pimpinan PT BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Jombang menyatakan bahwa :

“Kendala pesaing semakin banyak teknologi semakin canggih, BPRS Lantabur Tebuireng berusaha mengikuti perkembangan teknologi walaupun masih ada beberapa kendala/kekurangan terutama dari segi sumber daya instansinya”.

Ada banyak produk penghimpun dan penyaluran dana pada Bank Syariah. Pada umumnya, produk penyaluran dana kepada masyarakat merupakan pembiayaan didasarkan pada akad jual beli yang menghasilkan produk *murabahah, salam, istishna*. Sedangkan pada akad sewa menyewa yang menghasilkan produk berupa ijarah dan pada akad bagi hasil menghasilkan produk *mudharabah* dan *musyarakah*. Penyaluran dana dengan prinsip jual beli yang paling dominan adalah *murabahah*. Produk pembiayaan *murabahah* ini dapat dilakukan secara angsuran ataupun ditanggihkan dengan kesepakatan bersama.

Dalam meningkatkan transparansi kondisi keuangan dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan penyusunan laporan keuangan yang relevan, komprehensif, andal, dan dapat diperbandingkan. BPRS juga menyusun dan menyajikan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang relevan bagi BPRS.

Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia BPRS (PAPSI BPRS) merupakan petunjuk pelaksanaan yang berisi penjabaran lebih lanjut dari Standar Akuntansi Keuangan yang relevan bagi BPRS, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan khusus tentang transaksi syariah, dan ketentuan lain. (www.ojk.go.id/id)

Pada tanggal 1 Mei 2002, Komite Standar Akuntansi Syariah (DSAS) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah. PSAK Nomor 59 memuat kerangka dasar penyusunan dan menyajikan laporan keuangan syariah atas transaksi yang biasanya terjadi di bank syariah atau lembaga keuangan non bank syariah. (www.ojk.go.id/id)

Dalam prosesnya, peraturan Akuntansi Syariah terus berubah. Pada tahun 2007, aturan transaksi syariah dalam PSAK No. 59 berubah. Hal ini kemudian dijelaskan dalam PSAK 101-110 yang merupakan Revisi dari PSAK Akuntansi Keuangan Syariah No. 59. (www.ojk.go.id/id)

Banyak yang menilai bank syariah sama dengan bank konvensional lain, dan bedanya hanya pada istilah antara “ Bunga” dan “ Bagi Hasil”. Sebagian masyarakat menganggap bahwa bagi hasil sama dengan bunga. Al-Qur’an dan Hadist jelas menyebut, ketika ada tambahan yang dipersyaratkan, maka itu riba, dan itu haram. Selain bunga dan bagi hasil perbedaan antara bank syari’ah dan bank konvensional terletak pada proses pemberian pembiayaan pada calon nasabah. Pada bank syari’ah harus dipastikan bahwa uang yang telah dicairkan oleh bank harus digunakan sesuai dengan akad yang telah ditulis diawal, kemudian jika ternyata tidak sesuai dengan akad yang telah disepakati diawal maka bank berhak melakukan membatalkan perjanjian tersebut.

Manusia melakukan transaksi jual beli sebagai bentuk aktivitas muamalah di muka bumi ini, jual beli atau dagang tidak lepas dari setiap ketentuan hukum islam (syari’ah) yang telah di gariskan oleh Allah SWT kepada manusia.

Karena agama islam adalah agama rahmatan lil alamin yang menurut nilai-nilai universal dan aturan yang komperhensif. Maka dalam hal ini jual beli menjadi sebuah objek kajian fiqih dalam agama islam. Dalam kajian tersebut banyak perkembangan mengenai jual beli tersebut.

Pada masyarakat primitif jual beli dilangsungkan dengan cara saling menukar harta dengan harta (al- muqayadhah), tidak dengan uang sebagaimana berlaku di zaman ini, karena masyarakat primitif belum mengenal adanya alat tukar seperti uang. Jual beli sudah bergeser dari

model tunai (cash) menjadi model jual beli tangguh. Jual beli biasanya mengharuskan adanya proses transaksi tunai, dimana pertukaran barang antara penjual dan pembeli tidak membutuhkan waktu lama dan masih dalam satu tempat. Sedangkan dalam jual beli tangguh, pembeli mendapatkan keinginan dalam proses pembayaran yang dapat dilakukan dengan cara angsuran. Pembeli juga dapat mengukur batas dan kemampuan dalam menentukan nilai angsuran yang harus dibayarkan kepada penjual. Keuntungan yang diperoleh penjual adalah margin keuntungan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pembelian secara tunai. Dan hal tersebut yang menjadi dasar terjadinya jual beli secara murabahah (jual beli yang ditangguhkan). Dan pembelian barang oleh nasabah kepada bank banyak yang menggunakan akad murabahah, ini yang menjadi dasar bahwa akad murabahah atau jual beli secara tangguh mendominasi transaksi didalamnya. Sehingga dapat dijadikan sebagai suatu produk unggulan didalam perbankan syari'ah tersebut.

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang : **“Analisis Akuntansi Syariah Piutang Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Pada PT BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Jombang”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Apakah pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan Piutang

Murabahah pada PT BPRS Lantabur Tebuireng telah sesuai dengan PSAK 102 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk menganalisis pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan piutang murabahah berdasarkan PSAK 102 di PT BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Jombang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, antara lain :

1. Bagi Pihak Bank

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan menjadi pertimbangan bagi bank untuk meningkatkan nilai bank melalui akuntansi *murabahah*, sehingga dapat menerapkan strategi yang efektif untuk meningkatkan masa depan dan jumlah nasabah.

2. Bagi Akademisi dan Penelitian Lainnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membentangkan literatur lebih lanjut dan membantu untuk menambah pengetahuan bagi akademis dan mempelajari lebih lanjut perlakuan akuntansi *murabahah* berdasarkan PSAK 102 pada PT BPRS Lantabur Tebuireng.